

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 53.4 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 53.4 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman dipandang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pelayanan kesehatan transfusi darah; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Kabupaten Sleman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53.4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>
<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, Dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);</p>		<p>Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.4);</p>
		<p>Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.</p>	<p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.</p>
	<p>Pasal I</p>	<p>Pasal I</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53.4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 2. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 3. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. 4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah satu-satunya organisasi kepalangmerahan yang berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah atau UKTD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>
<p>5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.</p> <p>6. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.</p> <p>7. Program Jaminan BPPD adalah program Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan utamanya pelayanan transfusi darah dan Jaminan BPPD.</p> <p>8. Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PMI Kabupaten Sleman, adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Kabupaten Sleman yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.</p> <p>9. Pengurus PMI Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut pengurus Kabupaten adalah kepengurusan PMI Kabupaten Sleman yang dipilih oleh pengurus PMI pada Musyawarah di tingkat Kabupaten.</p> <p>10. Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut UDD PMI Kabupaten Sleman adalah Unit Teknis PMI Kabupaten Sleman.</p> <p>11. Penduduk Sleman adalah setiap orang terdaftar dalam kartu keluarga dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku.</p> <p>12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga.</p> <p>13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh</p>		

<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>	<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah</p>
<p>instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>14. Pasien adalah Penduduk Sleman yang membutuhkan transfusi darah di Fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.</p> <p>15. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah program yang dikelola oleh Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan sosial warga Sleman.</p> <p>16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>17. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.</p>		
<p>Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah di Kabupaten Sleman.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
BAB II PENERIMA MANFAAT DAN FASILITAS KESEHATAN	Tetap	Tetap
Pasal 4 (1) Penerima manfaat Program Jaminan BPPD adalah Penduduk Sleman. (2) Penerima manfaat Program Jaminan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi anak yang baru lahir, ibu hamil dalam rangka persiapan persalinan. (3) Setiap penerima manfaat Program Jaminan BPPD berhak mendapatkan kantong darah sesuai kebutuhan yang direkomendasikan dokter pada rumah sakit yang telah bekerjasama dalam layanan ini. (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) adalah termasuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan program jaminan kesehatan lain yang belum tercukupi kebutuhan kantong darah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan program jaminan lainnya. (5) Program jaminan BPPD juga diperuntukkan bagi pasien penderita penyakit kronis yang membutuhkan darah secara terus-menerus.	Tetap	
Pasal 5 Program Jaminan BPPD di UDD PMI Kabupaten Sleman dapat diakses oleh pasien melalui Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman.	Tetap	Tetap
BAB III PERSYARATAN DAN PELAYANAN PENYEDIAAN DARAH	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Persyaratan	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Persyaratan untuk mendapatkan Program Jaminan BPPD di UDD PMI Kabupaten Sleman sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formulir permintaan darah dari rumah sakit berdasarkan rekomendasi dokter; b. fotokopi identitas diri KTP atau KK; c. fotokopi Surat Keterangan Kelahiran bagi anak yang baru lahir atau Akta Kelahiran; dan d. Surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa pasien sudah tidak mendapatkan pelayanan darah yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UDD PMI Kabupaten Sleman oleh petugas Fasilitas Kesehatan.</p>	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pelayanan Penyediaan Darah	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelayanan penyediaan darah yang diberikan dalam Program Jaminan BPPD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan darah lengkap (Whole Blood/WB); dan b. pelayanan komponen darah (<i>Packed Red Cell/PRC, Washed Red Cell /WRC, Buffy Coat/BC, Trombocyte Concentrate/TC, Platelet Rich Plasma/PRP, Plasma Darah, Fresh Frozen Plasma/FFP</i>). 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelayanan penyediaan darah yang diberikan dalam Program Jaminan BPPD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan darah lengkap (whole blood/wb); b. pelayanan komponen darah: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>packed red cell/prc</i>; 2. <i>washed red cell /wrc</i>; 3. <i>buffy coat/bc</i>; 4. <i>trombocyte concentrate/tc</i>; 5. <i>platelet rich plasma/prp</i>; 	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
	6. <i>plasma darah</i> ; 7. <i>fresh frozen plasma/ffp</i> ; 8. <i>plasma konvalesen</i> ; 9. <i>leukodepletet</i> ; 10. <i>trombosit apheresis</i> ; dan 11. <i>therapy apheresis</i> .	
BAB IV BESARAN TARIF	Tetap	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 8 Besaran tarif BPPD sesuai dengan ketentuan Keputusan Pengurus Pusat PMI tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah UDD PMI dan sesuai Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong.	Pasal 8 Besaran tarif pelayanan penyediaan darah dalam Program Jaminan BPPD sebagai berikut: a. pelayanan darah lengkap (<i>whole blood/wb</i>) sebesar b. Rp360.000,00,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; c. <i>packed red cell/prc</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; d. <i>washed red cell/wrc</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; e. <i>buffy coat/bc</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; f. <i>thrombocyte concentrate/tc</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; g. <i>platelet rich plasma/prp</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; h. plasma darah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong; i. <i>fresh frozen plasma/ffp</i> sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;	Pasal 8 Besaran tarif pelayanan penyediaan darah dalam Program Jaminan BPPD sebagai berikut: a. pelayanan darah lengkap (<i>whole blood/wb</i>) sebesar Rp490.000,00,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; b. <i>packed red cell/prc</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; c. <i>washed red cell/wrc</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; d. <i>buffy coat/bc</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; e. <i>thrombocyte concentrate/tc</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; f. <i>platelet rich plasma/prp</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; g. plasma darah sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong; h. <i>fresh frozen plasma/ffp</i> sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
	<ul style="list-style-type: none"> j. plasma konvalesen sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong; k. <i>leukodepletet</i> sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per kantong; l. <i>trombosit apheresis</i> sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kantong; dan m. <i>therapy apheresis</i> sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong. 	
BAB V PEMBIAYAAN	Tetap	
	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembiayaan Program Jaminan BPPD bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah kepada PMI Kabupaten Sleman sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) kantong. (2) Apabila dana hibah tidak mencukupi dan kebutuhan darah penduduk Sleman melebihi 10.000 (sepuluh ribu) kantong, maka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke program JPS. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dasar pembiayaan Program Jaminan BPPD yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah kepada PMI Kabupaten Sleman sejumlah 16.000 (enam belas ribu) kantong dikalikan dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong. (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan penyediaan darah di masyarakat. (3) Apabila dana hibah tidak mencukupi kebutuhan darah penduduk Sleman, maka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke program JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
BAB VI VERIFIKASI	Tetap	
Pasal 10 Proses verifikasi pengajuan penggantian biaya pengolahan darah bagi penerima manfaat dilakukan oleh PMI Kabupaten Sleman.	Tetap	
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI	Tetap	
Pasal 11 (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan BPPD dilaksanakan oleh Tim Monitoring Evaluasi Program Jaminan BPPD terdiri atas lintas Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk pelaksanaan program jaminan BPPD di tahun berikutnya.	Tetap	
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	
Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
2020 Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 26 Februari BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO	 Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI SLEMAN, Ttd. SRI PURNOMO	 Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 24 November 2023 BUPATI SLEMAN, Ttd. SRI PURNOMO
Diundangkan di Sleman pada tanggal 26 Februari 2020 Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap HARDA KISWAYA	Diundangkan di Sleman pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA	Diundangkan di Sleman pada tanggal 24 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 7.1	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 53.4	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 71